



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 171 / 38 / 2004

TENTANG

PENETAPAN CALON PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG YANG BERHAK DIPILIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Fraksi PDI Perjuangan Nomor : 171 / 002 / FPDIP/ 2004, Fraksi PKB Nomor : 171 / 002 / FPKB/ 2004, Fraksi PPP Nomor : 171 / 002 / FPPP/ 2004, telah diputuskan bahwa calon Pimpinan DPRD masing – masing atas nama :

1. Sdr. PURWANTO dari Fraksi PDI-Perjuangan ;
2. Sdr. Drs. M. SULTON, SQ dari Fraksi PKB ;
3. Sdr. S A R O J I, SE dari Fraksi PPP ;

untuk itu perlu ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih.

b bahwa sehubungan tersebut huruf a, perlu Keputusan Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Batang.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757) ;

2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Undang – Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;